



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 588 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar diperlukan penetapan kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEDUA** : Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil diberikan berdasarkan kriteria :
- a. Beban Kerja;
 - b. Prestasi Kerja;
 - c. Tempat Bertugas;
 - d. Kondisi Kerja;
 - e. Kelangkaan Profesi dan/atau
 - f. Pertimbangan Obyektif lainnya.
- KETIGA** : Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Beban Kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi beban kerja dengan jam kerja minimal 112,5 Jam atau 6.750 menit perbulan
- KEEMPAT** : Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Prestasi Kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi pada tingkat Provinsi maupun di Tingkat Nasional
- KELIMA** : Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tempat Bertugas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil dengan perbandingan Indeks Kesulitan Geografis diatas 1,50 dari Indeks Kesulitan Geografis ibukota Kabupaten, yaitu Kecamatan Matangnga, Kecamatan Bulo dan Kecamatan Tubbi Taramanu.
- KEENAM** : Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kondisi Kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki aspek resiko, yaitu :

- a. Perangkat Daerah yang memiliki resiko hukum dan terlibat dalam penanganan Covid-19, diantaranya:
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan;
 3. Badan Keuangan;
 4. Dinas Kesehatan; dan
 5. Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Polewali Mandar.

KETUJUH : Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kelangkaan Profesi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada Profesi langka dan sangat dibutuhkan, diantaranya:

1. Sekretaris Daerah; dan
2. Dokter Ahli.

KEDELAPAN : Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada:

- a. Perangkat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil melaksanakan fungsi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, diantaranya:
 1. Badan Pendapatan;
 2. Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah; dan
 3. Tim yang bertugas dalam tugas Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah.
- b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dan Pejabat teknis lainnya, diantaranya:
 1. pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD);
 2. pengguna anggaran (PA);
 3. pejabat pembuat komitmen (PPK);
 4. pejabat penatausahaan keuangan (PPK);
 5. kuasa pengguna anggaran (KPA);
 6. pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK);
 7. bendaha pengeluaran;
 8. bendahara pengeluaran pembantu;
 9. bendahara penerimaan;
 10. bendahara penerimaan pembantu;
 11. pembuat dokumen spp;
 12. pencatat pembukuan;
 13. pembuat daftar gaji perangkat daerah;
 14. pengelola gaji;
 15. petugas verifikasi;
 16. penyedia SPM;
 17. petugas akuntansi dan pelaporan;
 18. pengurus barang SKPD; dan
 19. pelaksana teknis lainnya.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Mei 2022

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 10 Mei 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR